****

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH PENYIDIK DITRESNARKOBA POLDA SUMBAR PADA MASA PANDEMI COVID 19**

**Intan Putri Rakasiwi**

Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: [intanputri1265@gmail.com](mailto:intanputri1265@gmail.com)

***ABSTRACT***

*The process of investigating narcotics crimes during the COVID-19 pandemic by investigators at the West Sumatra Police Narcotics Directorate was carried out with strict health protocols. The arrest and detention process is carried out by first checking the suspect's health by conducting a swab test. While waiting for the results of the swab test to come out, the suspect was arrested and detained in isolation in a special room separate from other detainees. If it turns out that the test results show that the suspect is negative for COVID-19, the detention will continue and during the arrest and detention period no visits from either the family or the suspect's legal adviser are allowed. In terms of examining witnesses, some are carried out in person, some are virtual. Witness examination was carried out in person with strict health protocols. Barriers to the Investigation of Narcotics Crimes During the Covid 19 Pandemic By Investigators at the West Sumatra Regional Police's Narcotics Directorate is the limited budget, especially to the provision of technological facilities to conduct remote examinations. The availability of hardware and software for examinations carried out by means of teleconferencing media became an obstacle in collecting evidence. The availability of the internet network is sometimes inadequate when used in large quantities simultaneously. This condition makes the investigation period so long and sometimes it has to be postponed.*

***Keywords:*** *Investigation, Crime, Narcotics, Pandemic, Covid 19*

**ABSTRAK**

Proses penyidikan tindak pidana narkotika pada masa pandemi covid 19 oleh penyidik pada Ditresnarkoba Polda Sumbar dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Proses penangkapan dan penahanan dilakukan dengan terlebih dahulu memeriksa kesehatan tersangka dengan melakukan test Swab. Sementara meunggu hasil pemeriksaan tes swab keluar, tersangka yang ditangkap dan ditahan di isolasi dalam ruang khusus terpisah dari tahanan lain. Apabila ternyata hasil test menunjukan bahwa tersangka negative covid 19 maka penahanan dilanjutkan dan selama masa penangkapan dan penahanan tidak diperbolehkan ada kunjungan baik dari keluarga ataupun dari penasehat hukum tersangka. Dalam hal pemeriksaan saksi, ada yang dilakukan secara langsung ada yang secara virtual. Pemeriksaan saksi secara langsung dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Hambatan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Pada Masa Pandemi Covid 19 Oleh Penyidik Pada Ditresnarkoba Polda Sumbar adalah anggaran yang terbatas terutama terhadap penyediaan fasilitas teknologi untuk melakukan pemeriksaan jarak jauh. Ketersediaan perangkat keras dan lunak bagi pemeriksaan yang dilakukan dengan cara media telekonferensi menjadi hambatan dalam mengumpulkan alat bukti. Ketersediaan jaringan internet yang terkadang tidak memadai ketika dipakai dalam jumlah banyak secara bersamaan. Kondisi ini membuat jangka waktu penyidikan menjadi begitu lama dan terkadang harus ditunda terus.

**Kata Kunci:**Penyidikan, Tindak Pidana, Narkotika, Pandemi, Covid 19

**PENDAHULUAN**

Narkotika merupakan obat yang sangat bermanfaat di bidang pelayanan kesehatan dikarenakan zat yang dimiliki narkotika sangat ampuh menghilangkan rasa nyeri dan mengobati penyakit-penyakit kronis lainnya sehingga negara harus menjamin ketersediaan narkotika baik melalui produksi dalam negeri maupun impor demi kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain dampak positif dari narkotika, narkotika juga memiliki efek samping yang sangat berbahaya jika disalahgunakan bahkan menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) ada 4-5 orang yang meninggal setiap harinya yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika.[[1]](#footnote-1) Menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaraan, Hilangnya rasa nyeri, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Penyalahgunaan narkotika pada masyarakat luas mengisyaratkan kepada kita untuk peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangi, karena bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam keberadaan generasi muda yang kita harapkan kelak akan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu bentuk kejahatan. Tetapi kejahatan disini adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang dikatakan pecandu dalam hal tidak legalnya pecandu tersebut dalam mengonsumsi Narkotika, serta melawan Undang-Undang, karena sudah diatur tentang peraturan tentang tidak bolehnya mengonsumsi Narkotika secara ilegal.[[2]](#footnote-2)

Guna mengatur permasalahan di atas, keberadaan hukum pidana sangatlah diperlukan. Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya memang tidak menunjukkan adanya perbedaan dengan hukum-hukum lainnya, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang ada di dalam hukum ditaati oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum dan lain sebagainya dalam pergaulan hidup bermasyarakat.[[3]](#footnote-3)

Di antara penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting terhadap terjadinya tindak pidana narkoba adalah ‘penyidik’ dalam hal ini adalah pihak kepolisian, dimana pihak penyidik diharapkan mampu menyelesaikan kasus pelangaran tindak pidana narkoba. Polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika dapat melakukan tugas sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup yang menterjemahkan dan menafsirkan *law in the book* menjadi *law in action*.[[4]](#footnote-4) Meskipun polisi dikatakan sebagai garda terdepan, akan tetapi dapat terjadi pada tahap awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir, karena polisi mempunyai kewenangan yang disebut diskresi.[[5]](#footnote-5)

Pada masa pendemi covid 19 proses penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Ditresnarkoba Polda Sumbar tetap dilakukan dengan berbagai keterbatasan. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) ditetapkan pada 31 Maret 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 ditetapkan pada 3 April 2020 memberikan berbagai batasan dalam kegiatan masyarakat termasuk kegiatan penegakan hukum. Penyidikan dilakukan dengan berpedoman kepada surat telegram nomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan kejahatan potensial selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Sejak pandemi Covid 19 melanda Indonesia khususnya di Sumatera Barat penanganan perkara tindak pidana narkoba yang ditangani Ditresnarkoba mengalami penurunan dibanding masa sebelum covid. Kondisi masa pandemi membuat proses penyidikan menjadi terhambat, dan penyelesaian berkas perkara menjadi lebih lama dari waktu yang seharusnya yaitu dalam waktu 30 hari lamanya berkas perkara sudah harus diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tindak Pidana Penyidikan. Jika proses pengiriman berkas perkara mundur dari waktu yang seharusnya maka akan berdampak pada masa penahanan tersangka dan proses pelimpahan tersangka dan barang bukti. Seperti yang dijelaskan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

**METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis,* dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

**PEMBAHASAN**

1. **Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Pada Masa Pandemi Covid 19 Oleh Penyidik Pada Ditresnarkoba Polda Sumbar**

*World Health Organization* (*WHO*) pada tanggal 11 Maret 2020 telah mengumumkan status pandemic global untuk *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), sebulan kemudian pada tanggal 13 April 2020 pemerintah Indonesia menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020. Upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam mencegah penularan dan penyebaran Covid-19, dilaksanakan melalui kampanye *social distancing* dan *physical distancing*, yang selanjutnya diikuti dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah. Hal ini tentunya berdampak pada sektor sosial, ekonomi, dan tentunya penegakan hukum.

Proses penanganan tindak pidana yang dikenal dengan *criminal justice system* (*CJS*) melibatkan berbagai unsur penegak hukum, yang pada prosesnya membutuhkan tahapan yang berjenjang dan waktu yang cukup lama karena melibatkan banyak pihak baik warga negara sebagai pelapor, kuasa hukum, tersangka dan/atau saksi, penyidik, penuntut umum, dan pengadilan. Dampak dari situasi pandemik Covid-19 dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan terkait proses peradilan, dampaknya dialami oleh penyidik sebagai hulu dari *CJS*.

Dampak kondisi dan kebijakan yang dimaksud terkait dengan proses penyidikan, yang tentunya penyidik akan berinteraksi dengan tersangka dan/atau saksi dan juga dengan adanya kebijakan dari Jampidum untuk melakukan penundaan pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II). Terkhusus pada tindak pidana narkotika dimana ada interaksi dengan Saksi dan tersangka, serta keterbatasan waktu masa penyidikan, masa penahanan tersangka, dan ketersediaan ruang tahanan milik Ditres narkoba polda Sumbar yang terbatas untuk menampung para tersangka yang diduga melakukan tindak pidana narkotika.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar mencatat pada tahun 2016 ada 41 (empat puluh satu) kasus kejahatan narkotika, pada tahun 2017 ada 70 (tujuh puluh) kasus kejahatan narkotika, pada tahun 2018 ada 79 (tujuh puluh Sembilan) kasus kejahatan narkotika, pada tahun 2019 ada 152 (seratus lima puluh dua) kasus kejahatan narkotika, tahun 2020 ada 122 (seratus dua puluh dua) kasus kejahatan narkotika, dan terakhir pada tahun 2021 sampai bulan Mei 2021 Satuan Reserse Narkotika mencatat ada 18 kasus kejahatan narkotika.

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang sangat padat penduduknya, tentu saja merupakan pasar potensial narkotika. Sangat banyak ditemukan jaringan peredaran narkotika yang berada di suatu negara termasuk Indonesia yang setelah dilacak ternyata mempunyai jaringan Internasional.[[6]](#footnote-6)

Penegakan hukum yang paling diutamakan di Indonesia adalah penegakan hukum secara pidana dimana pidana mengatur melarang dan memberikan sanksi terhadap pelaku hukum, Penegakan hukum secara pidana ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif penegakan hukum semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika dan psikotropika tersebut,[[7]](#footnote-7) yang berarti perlu adanya perhatian khusus pada tindak pidana narkotika.

Agar tindak pidana Narkotika dapat dikendalikan maka dibuatlah Undang-undang dan berbagai peraturan untuk dapat mengendalikan tindak pidana Narkotika. Untuk mengkaji lebih dalam tentang proses penyidikan tindak pidana narkotika maka perlu mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan dengan proses penyidikannya yang terdapat didalamnya dimana terdapat hubungan satu dengan yang lain sehingga dapat terlihat bagaimana proses penyidikan didalam masing-masing perundang-undangan dan apakah yang menjadi perbedaan dalam hal proses penyidikan tindak pidana narkotika pada masa sebelum pandemic dengan masa pandemi.

Bagan proses penyidikan tindak pidana Narkotika oleh penyidik Ditresnarkoba dimulai dengan penyidikan, tertangkap tangan diketahui secara langsung penyidik, di luar tertangkap tangan yang meliputi (laporan, pengaduan, pengetahuan sendiri penyidik). Proses penyidikan, proses penindakan, proses pemeriksaan, melakukan upaya penangkapan melakukan penangguhan penahanan penggeledahan badan dan rumah melakukan penyitaan melakuan pemeriksaan tempat kejadian perkara dan penyidik memeriksa tersangka, pemeriksaan saksi dan ahli serta penyelesaian berkas perkara.

Pada masa pandemic proses tersebut dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Proses penangkapan dan penahanan dilakukan dengan terlebih dahulu memeriksa kesehatan tersangka dengan melakukan swab. Sementara hasil pemeriksaan ada tersangka yang ditangkap dan ditahan di isolasi dalam ruang khusus terpisah dari tahanan lain. Apabila ternyata hasil test menunjukan bahwa tersangka *negative covid 19* maka penahanan dilanjutkan dan selama masa penangkapan dan penahanan tidak diperbolehkan ada kunjungan baik dari keluarga ataupun dari penasehat hukum tersangka. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan tersangka lain dan penyidik sendiri.

Dalam hal pemeriksaan saksi, ada yang dilakukan secara langsung ada yang secara virtual. Pemeriksaan saksi secara langsung dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Begitu pula dalam pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan. Penyidik harus taat protocol kesehatan yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Hal ini juga diterapkan terhadap tersangka dan saksi yang diperiksa. Tahapan prosedur ini berimbas kepada lamanya waktu penyidikan, diantaranya adalah karena menunggu waktu hasil test kesehatan tersangka keluar.

1. **Hambatan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Pada Masa Pandemi Covid 19 Oleh Penyidik Pada Ditresnarkoba Polda Sumbar**

Faktor-faktor yang menghambat dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika padda masa pendemi covid 19 yang berasal dari internal Ditresnarkoba Polda Sumbar meliputi kendala struktural berupa anggaran yang terbatas terutama terhadap penyediaan fasilitas teknologi untuk melakukan pemeriksaan jarak jauh. Ketersediaan perangkat keras dan lunak bagi pemeriksaan yang dilakukan dengan cara media telekonferensi menjadi hambatan dalam mengumpulkan alat bukti. Ketersediaan jaringan internet yang terkadang tidak memadai ketika dipakai dalam jumlah banyak secara bersamaan. Kondisi ini membuat jangka waktu penyidikan menjadi begitu lama dan terkadang harus ditunda terus.

Hamabatan selanjutnya adalah kurang optimalnya profesionalitas dan keahlian Polisi. Faktor penghambat penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Terutama dalam hal penguasaan teknologi dan system komunikasi jarak jauh. Sebagian besar penyidik lebih memilih pemeriksaan secara langsung walaupun mengandung resiko tertular virus covid 19. Kondisi ini juga membuat waktu penyidikan menjadi lebih lama sehingga selalu dilakukan perpanjangan penahanan.

Hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumbar dalam melakukan proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu kurangnya partisipasi masyarakat walaupun sudah ada partisipasi untuk memberikan informasi telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun masih dirasa kurang dan perlu untuk ditingkatkan peran sertanya, selain yang disebutkan di atas, adalah mengenai penyelidikan yang kadang mengalami kesulitan karena jaringan dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mudah terputus mata rantainya. Apabila pada masa pandemi masyarakat takut berurusan dengan kepolisian karena banyaknya anggota Polisi yang terkena virus covid 19. Pihak Ditresnarkoba Polda Sumbar berharap bahwa dengan instrument Pasal 131 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diharapkan partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi pengaduan terjadinya tindak pidana narkotika di wilayah Hukum Ditresnarkoba Polda Sumbar dapat makin meningkat. Dalam Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa setiap orang yang ia mengetahui telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika namun ia tidak melapor maka dapat dikenai suatu ketentuan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan denda 50 juta rupiah.

Hambatan berikutnya yaitu masyarakat sebenarnya mengerti pelaku penyalahgunaan narkotika namun mereka enggan untuk melaporkan karena mungkin ketakutan, dan sebenarnya pelapor tersebut dilindungi oleh undang-undang yang ada selain itu adalah sulitnya untuk mendapatkan informasi dari pelaku yang tertangkap, menurut penuturannya pelaku yang tertangkap tersebut tidak mengetahui nama penjual aslinya karena biasanya dengan menggunakan nama samaran saja dan kadang juga barang tersebut hanya ditaruh ditempat yang telah disepakati dan jarang sekali transaksi narkoba dengan serah terima langsung antara penjual dan pembeli. Pada masa pandemi ada keraguan dan ketakutan bagi penyidik untuk mendatangi lokasi tersebut karena termasuk zona merah penularan virus Covid 19.

Hambatan selain yang disebutkan di atas, adalah mengenai penyelidikan yang kadang mengalami kesulitan karena jaringan dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mudah terputus mata rantainya. Jadi, dibutuhkan kejelian dari aparat penegak hukum dalam memberantas jaringan narkotika sampai ke akar-akarnya. Untuk fasilitas sarana transportasi bagi penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar juga dirasa sedikit menghambat karena kadang masih kurang dana operasionalnya walaupun mengenai penyediaan fasilitas kendaraan bagi aparat penyidik Satuan Reserse Narkoba dilakukan secara prioritas. Ditresnarkoba Polda Sumbar membutuhkan peralatan peralatan teknologi informasi yang lebih canggih lagi untuk mengungkap jaringan narkotika yang selama ini sudah menggunakan teknologi canggih juga. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam memecahkan hambatan-hambatan dalam penyidikan tersebut, khususnya tindak pidana narkotika yang merupakan tindak pidana khusus tidak hanya membahayakan pelakunya tetapi juga bangsa dan negara haruslah dapat melakukan pencegahan tentang bahaya narkotika. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum tidak terlepas dari hambatan-hambatan dalam penyelidikan tindak pidana narkotika. Untuk itu diperlukan upaya untuk memecahkan hambatan-hambatan penyidikan tindak pidana narkotika seperti dalam uraian sebelumnya, yaitu latihan rutin sebagai alternatif untuk mengatasi kekurangan pendidikan khusus mengenai penyidikan narkotika dan penyuluhan yang dilakukan kepolisian sebagai upaya penanggulangan preventif tindak pidana narkotika tersebut.

Hambatan yang dialami oleh penyidik dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar, kurangnya koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional sebagai badan yang mengatur tentang penyalahgunaan narkotika dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika. Dalam penanggulangan tindak pidana narkotika, tidak mungkin aparat penegak hukum dapat mengungkap sendiri tentang adanya suatu tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika. Oleh karena itu dalam kenyataannya perlu adanya perhatian dari publik atau masyarakat, penulis memberikan saran yaitu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan penyuluhan dalam bentuk secara langsung ataupun melalui media elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, masyarakat diharapkan tidak merasa cuek dan takut untuk memberikan informasi tentang adanya penyalahgunaan narkotika di Sumatera Barat kepada Ditresnarkoba Polda Sumbar, meningkatkan kualitas dan kuantitas personil penyidik Polri, menambah sarana dan prasarana, dan lebih teliti dalam penyidikan perkara tindak pidana narkotika supaya proses penyidikan menjadi lebih optimal.

Hambatan selain yang disebutkan di atas, adalah mengenai penyelidikan yang kadang mengalami kesulitan karena jaringan dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mudah terputus mata rantainya. Jadi, dibutuhkan kejelian dari aparat penegak hukum dalam memberantas jaringan narkotika sampai ke akar-akarnya. Untuk fasilitas kendaraan transportasi bagi penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar juga dirasa sedikit menghambat karena kadang masih kurang dana operasionalnya walaupun mengenai penyediaan fasilitas kendaraan bagi aparat penyidik Satuan Narkotika dilakukan secara prioritas. Dibutuhkan peralatan peralatan IT (Informasi Teknologi) yang lebih canggih lagi dalam mengungkap jaringan narkotika dan melakukan penyidikan yang selama ini sudah menggunakan teknologi canggih juga.

Upaya-upaya yang dilakukan Polri dalam memecahkan hambatan-hambatan dalam penyidikan tindak pidana narkoba. Tindak pidana Narkoba sebagai tindak pidana yang tidak hanya membahayakan pelakunya tetapi juga bangsa dan negara haruslah dapat dilakukan pencegahan. Polri sebagai aparat penegak hukum tidak terlepas dari hambatan-hambatan dalam penyelidikan tindak pidana narkoba. Untuk itu diperlukan upaya untuk memecahkan hambatan-hambatan penyidikan tindak pidana narkoba seperti dalam uraian sebelumnya latihan rutin sebagai alternatif untuk mengatasi kekurangan pendidikan khusus mengenai penyidikan narkoba dan Penyuluhan yang dilakukan Polri sebagai upaya penanggulangan preventif tindak pidana narkoba.

**KESIMPULAN**

Dilengkapinya fasilitas sarana dan prasarana bagi penyidik terutama fasilitas teknologi untuk melakukan pemeriksaan jarak jauh. Ketersediaan jaringan internet yang terkadang tidak memadai ketika digunakan dalam jumlah banyak secara bersamaan. Memerlukan pendidikan dan peningkatan profesionalitas dan keahlian Polisi terutama dalam hal penguasaan teknologi dan system komunikasi jarak jauh.

**DAFTAR PUSTAKA**

Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Tahun 2019

Elrick Christovel Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda,* Jurnal Lex Crimen, Volume 2, Nomor 4, 2013

Muhammad Mustafa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggar Hukum,* FISIP Universitas Indonesua Press, Jakarta, 2007

Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta, 2002

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta,2009

Arief Hakim, *Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya*, Cetakan 1, Tiga Aksara Jember, 2007

Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004

1. Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Tahun 2019 [↑](#footnote-ref-1)
2. Elrick Christovel Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda,* Jurnal Lex Crimen, Volume 2, Nomor 4, 2013, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammad Mustafa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggar Hukum,* FISIP Universitas Indonesua Press, Jakarta, 2007, hlm. 17. [↑](#footnote-ref-3)
4. Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta, 2002, hlm. xxv. [↑](#footnote-ref-4)
5. Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta,2009, hlm. 113. [↑](#footnote-ref-5)
6. Arief Hakim, *Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya*, Cetakan 1, Tiga Aksara Jember, 2007, hlm 16. [↑](#footnote-ref-6)
7. Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 7 [↑](#footnote-ref-7)